



PEMERINTAH KABUPATEN ROTE NDAO

PERATURAN DAERAH KABUPATEN ROTE NDAO NOMOR 7 TAHUN 2006

TENTANG PENDIRIAN PERUSAHAAN DAERAH AIR MINUM KABUPATEN ROTE NDAO

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI ROTE NDAO,

- Menimbang :
- a. bahwa air merupakan kekayaan alam sebagai salah satu sumber kehidupan adalah anugerah Tuhan Yang Maha Esa yang dikuasai oleh Negara dan dipergunakan untuk kemakmuran rakyat;
 - b. bahwa pemanfaatan air untuk kepentingan kebutuhan pokok kehidupan masyarakat secara komersial diperlukan upaya pengelolaan secara baik dan benar;
 - c. bahwa asset dan pengelolaan air minum oleh Perusahaan Daerah Air Minum Kabupaten Kupang di Rote Ndao telah dilakukan penyerahan pengelolaannya kepada Pemerintah Daerah Kabupaten Rote Ndao;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b, dan huruf c di atas, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Pendirian Perusahaan Daerah Air Minum Kabupaten Rote Ndao.
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 64 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah - daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 155, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1649);
 2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1962 tentang Perusahaan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1962 Nomor 10)
 3. Undang - Undang Nomor 9 Tahun 2002, tentang Pembentukan Kabupaten Rote Ndao di Propinsi Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4184);
 4. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2004 tentang Sumber Daya Air (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 32, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4377);
 5. Undang - Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);

6. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah dengan Undang – Undang Nomor 8 Tahun 2005 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4548);
7. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004, tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 1987, tentang Penyerahan Sebagian Urusan Pusat di bidang Pekerjaan Umum kepada Pemerintah Daerah;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2005 tentang Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum ; (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4490);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005, tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, tambahan Lembaran Nagara Republik Indonesia Nomor 4593);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 1984, tentang Tata Cara Pembinaan dan Pengawasan Perusahaan Daerah di Lingkungan Pemerintah Daerah;
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 3 Tahun 1998, tentang Bentuk Hukum Badan Usaha Milik Daerah;
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 1998, tentang Kepengurusan Perusahaan Daerah Air Minum;
14. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 47 Tahun 1999 tentang Pedoman Penilaian Kinerja PDAM;
15. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 50 Tahun 1999 tentang Kepengurusan Badan Usaha Milik Daerah;
16. Keputusan Menteri Negara Otonomi Daerah Nomor 8 Tahun 2000, tentang Pedoman Akuntansi Perusahaan Daerah Air Minum;
17. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 34 Tahun 2000, tentang Pedoman Kepegawaian Perusahaan Daerah Air Minum;
18. Peraturan Daerah Kabupaten Rote Ndao Nomor 3 Tahun 2003 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata kerja Perangkat Daerah Kabupaten Rote Ndao (Lembaran Daerah Kabupaten Rote Ndao Tahun 2003 Seri D Nomor 001);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN ROTE NDAO
dan
BUPATI ROTE NDAO

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PENDIRIAN PERUSAHAAN
DAERAH AIR MINUM KABUPATEN ROTE NDAO

B A B I
KETENTUAN UMUM
Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Rote Ndao.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Rote Ndao.
3. Bupati adalah Bupati Rote Ndao.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disebut DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Rote Ndao.
5. Perusahaan adalah Perusahaan Daerah Air Minum Kabupaten Rote Ndao yang selanjutnya disingkat PDAM.
6. Badan Pengawas adalah Badan Pengawas Perusahaan Daerah Air Minum Kabupaten Rote Ndao.
7. Direktur adalah Direktur Perusahaan Daerah Air Minum Kabupaten Rote Ndao.
8. Badan Pengelola Air Minum yang selanjutnya disebut Badan adalah Badan Pengelola Air Minum Kabupaten Rote Ndao.
9. Pegawai adalah Pegawai Perusahaan Daerah Air Minum yang diangkat dan diberhentikan dengan Surat Keputusan Direktur setelah mendapat Persetujuan Bupati.

B A B II
PENDIRIAN
Pasal 2

- (1) Dengan Peraturan Daerah ini didirikan Perusahaan Daerah Air Minum yang berstatus sebagai Badan Hukum.
- (2) Segala hak dan kewajiban, perlengkapan dan kekayaan serta usaha berdasarkan Peraturan Daerah ini dikelola sepenuhnya oleh Perusahaan Daerah Air Minum Kabupaten Rote Ndao.

B A B III
NAMA DAN TEMPAT KEDUDUKAN
Pasal 3

- (1) Perusahaan ini bernama Perusahaan Daerah Air Minum Kabupaten Rote Ndao.
- (2) Perusahaan berkedudukan dan berkantor pusat di Ibukota Kabupaten Rote Ndao.
- (3) Perusahaan dapat membuka Kantor Cabang di wilayah kerja di Kecamatan.

BAB IV
MAKSUD DAN TUJUAN
Pasal 4

Tujuan Perusahaan ialah turut serta melaksanakan Pembangunan Daerah khususnya dan Pembangunan ekonomi nasional umumnya dalam rangka meningkatkan kesejahteraan dan memenuhi kebutuhan rakyat menuju masyarakat adil dan makmur berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945.

Pasal 5

Perusahaan berusaha dalam lapangan penyediaan air minum yang memenuhi syarat-syarat kesehatan bagi masyarakat dalam daerah.

BAB V
MODAL
Pasal 6

- (1) Neraca awal Perusahaan terdiri atas aktiva dan pasiva yang berasal dari aktiva dan pasiva Perusahaan Daerah Air Minum pada saat berlakunya perusahaan daerah ini.
- (2) Aset perusahaan terdiri atas kekayaan daerah yang dipisahkan sebesar Rp. 759.512.733.- (Tujuh ratus lima puluh sembilan juta lima ratus dua belas ribu tujuh ratus tiga puluh tiga rupiah)
- (3) Dengan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, aset perusahaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat ditambah dari penyertaan modal Pemerintah Daerah, Pemerintah Propinsi Nusa Tenggara Timur, Pemerintah Pusat dan Pinjaman, serta bantuan pihak lain yang tidak mengikat.
- (4) Semua alat likuiditas disimpan pada Bank Nusa Tenggara Timur atau Bank Pemerintah lainnya .

BAB VI
TUGAS DAN WEWENANG
Pasal 7

Direktur dalam mengelola PDAM mempunyai tugas sebagai berikut :

- a. memimpin dan mengendalikan semua kegiatan PDAM;
- b. menyampaikan rencana kerja 5 (lima) tahunan dan rencana kerja anggaran perusahaan tahunan kepada Badan Pengawas untuk mendapat pengesahan;
- c. membina pegawai;
- d. mengurus dan mengelola kekayaan PDAM;
- e. menyelenggarakan administrasi umum dan keuangan;
- f. melaksanakan kegiatan teknik PDAM;
- g. mewakili PDAM baik didalam maupun diluar PDAM; dan
- h. menyampaikan laporan berkala mengenai seluruh kegiatan termasuk neraca dan perhitungan Laba/Rugi kepada Badan Pengawas.

Pasal 8

Di dalam UU L1 PDAM

- (2) Direktur tidak boleh mempunyai kepentingan pribadi langsung atau tidak langsung pada perkumpulan / perusahaan lain dalam lapangan yang bertujuan mencari laba.
- (3) Direktur tidak boleh merangkap jabatan lain.

Pasal 12

- (1) Direktur mewakili perusahaan diluar dan di dalam Pengadilan.
- (2) Direktur dapat mewakilkan hak tersebut sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada seorang atau beberapa orang pegawai perusahaan, baik sendiri maupun bersama-sama atau kepada orang / badan lain.

Pasal 13

- (1) Direktur melaksanakan pengurusan dan pembinaan perusahaan menurut kebijaksanaan yang telah ditetapkan Badan Pengawas sesuai kebijaksanaan umum Pemerintah Daerah.
- (2) Tata tertib dan tata cara menjalankan perusahaan diatur dalam peraturan yang ditetapkan oleh Direktur dengan persetujuan Badan Pengawas.

Pasal 14

- (1) Direktur memerlukan persetujuan Bupati melalui Badan Pengawas untuk dapat melakukan hal-hal sebagaimana tersebut dibawah ini :
 - a. meminjam uang atas nama perusahaan dan mengadakan perjanjian utang;
 - b. mengikat perusahaan sebagai peminjam; dan
 - c. memindah tangankan atau menghipotekkan atau menggadaikan benda bergerak dan atau tidak bergerak milik perusahaan.
- (2) Bilamana Direktur berhalangan, maka tugasnya dilakukan oleh salah seorang Kepala Bagian yang tertua dalam jabatannya.

Pasal 15

Penghasilan Direktur terdiri dari gaji, tunjangan dan jasa produksi yang ditetapkan lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

Pasal 16

- (1) Tunjangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 terdiri dari :
 - a. tunjangan kesehatan;
 - b. tunjangan kemahalan; dan
 - c. perumahan dinas atau uang sewa rumah yang pantas.
- (2) Jasa produksi sebagaimana disebut dalam Pasal 15 diberikan setiap tahun.
- (3) Besarnya tunjangan dan jasa produksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), ditetapkan oleh Bupati setelah memperhatikan pendapat Badan Pengawas dan kemampuan Perusahaan.
- (4) Jumlah seluruh biaya untuk penghasilan Direktur, honorarium Badan Pengawas, penghasilan pegawai dan biaya tenaga kerja lainnya tidak boleh melebihi 30% (tiga puluh per seratus) dari Rencana Anggaran Operasional Perusahaan Tahun Anggaran yang berjalan.

Pasal 17

- (1) Direktur memperoleh hak cuti sebagai berikut :
 - a. cuti tahunan, selama 12 (dua belas) hari kerja;
 - b. cuti besar / cuti panjang selama 2 (dua) bulan untuk setiap satu kali masa jabatan; dan
 - c. cuti menunaikan ibadah haji, selama 40 (empat puluh) hari.
- (2) Pelaksanaan hak cuti sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan setelah mendapat persetujuan Bupati atau pejabat yang ditunjuk.
- (3) Direktur selama melaksanakan cuti mendapatkan penghasilan penuh dari perusahaan.
- (4) Apabila karena kesibukan di kantor, Direktur tidak mengambil cuti besar / cuti panjang, diberikan ganti uang sebesar 1 (satu) kali gaji yang diterima pada bulan terakhir.

Pasal 18

- (1) Direktur berhenti karena meninggal dunia atau diberhentikan oleh Bupati karena :
 - a. atas permintaan sendiri;
 - b. karena kesehatan tidak dapat melaksanakan tugasnya;
 - c. tidak melaksanakan tugasnya sesuai dengan program kerja yang telah disetujui;
 - d. terlibat dalam tindakan yang merugikan perusahaan;
 - e. tindakannya atau sikapnya bertentangan dengan kepentingan daerah maupun kepentingan negara; dan
 - f. terlibat dalam tindakan Pidana.
- (2) Pemberhentian karena alasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d, huruf e dan huruf f jika terbukti merupakan suatu pelanggaran hukum pidana maka diberhentikan dengan tidak hormat.
- (3) Dalam hal Direktur diberhentikan untuk sementara oleh Bupati maka Bupati dapat menunjuk seorang atau lebih anggota Badan Pengawas untuk menjalankan tugas – tugas Direktur.
- (4) Terhadap pemberhentian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d, huruf e dan huruf f Direktur diberi kesempatan untuk membela diri dalam tenggang waktu 1 (satu) bulan setelah adanya pemberitahuan pemberhentian secara tertulis dari Bupati.
- (5) Badan Pengawas memeriksa pengajuan pembelaan diri sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dan selanjutnya memutuskan apakah pembelaan diri tersebut dapat diterima atau tidak.
- (6) Selama persoalan pemberhentian Direktur sebagaimana tersebut pada ayat (3) belum ada keputusannya maka Bupati dapat memberhentikan untuk sementara Direktur yang bersangkutan. Apabila dalam waktu 2 (dua) bulan setelah pemberhentian sementara belum ada keputusan, maka pemberhentian itu menjadi batal dan Direktur yang bersangkutan menjalankan tugasnya kembali kecuali bila untuk keputusan tersebut diperlukan keputusan pengadilan dan hal ini harus diberitahukan kepada yang bersangkutan.
- (7) Apabila Badan Pengawas menerima pembelaan diri dari Direktur yang bersangkutan maka kehendak pemberhentian tersebut harus dibatalkan.

BAB VIII BADAN PENGAWAS

Pasal 19

- (1) Badan Pengawas diangkat oleh Bupati
- (2) Jumlah anggota badan Pengawas paling banyak 3 (tiga) orang, seorang diantaranya dipilih menjadi Ketua Badan Pengawas.

- (3) Anggota Badan Pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terdiri dari Dinas Kimpraswil, Bagian Perekonomian dan Masyarakat konsumen yang memenuhi persyaratan.
- (4) Untuk dapat diangkat sebagai Anggota Badan Pengawas, harus memenuhi persyaratan sebagai berikut :
 - a. menguasai manajemen PDAM;
 - b. menyediakan waktu yang cukup; dan
 - c. tidak terikat hubungan keluarga dengan Bupati atau dengan Anggota Badan Pengawas yang lain atau dengan Direktur sampai derajat ketiga baik menurut garis lurus maupun kesamping termasuk menantu dan ipar.
- (5) Apabila hubungan keluarga terjadi setelah pengangkatan, untuk melanjutkan jabatannya harus ada ijin tertulis dari Bupati.
- (6) Masa jabatan badan Pengawas ditetapkan selama 3 (tiga) tahun.
- (7) Pengangkatan anggota Badan Pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Peraturan Bupati.

Pasal 20

Badan Pengawas mempunyai tugas sebagai berikut :

- a. mengawasi kegiatan operasional perusahaan;
- b. memberikan pendapat dan saran kepada Bupati terhadap pengangkatan dan pemberhentian Direktur;
- c. memberikan pendapat dan saran kepada Bupati terhadap program kerja yang diajukan oleh Direktur;
- d. memberikan pendapat dan saran atas laporan kinerja perusahaan;
- e. memberikan pendapat dan saran kepada Bupati terhadap rencana pinjaman dan ikatan hukum dengan pihak lain; dan
- f. memberikan pendapat dan saran kepada Bupati terhadap laporan Neraca dan Perhitungan Laba/Rugi.

Pasal 21

Badan Pengawas mempunyai wewenang sebagai berikut :

- a. memberikan peringatan kepada Direktur yang tidak melaksanakan tugas sesuai dengan program kerja yang telah disetujui; dan
- b. memeriksa Direktur yang diduga merugikan perusahaan;
- c. mengesahkan rencana kerja dan anggaran perusahaan; dan
- d. menerima atau menolak pertanggung jawaban keuangan dan program kerja Direktur tahun berjalan.

Pasal 22

Penghasilan Badan Pengawas terdiri dari :

- a. uang jasa; dan
- b. jasa produksi.

Pasal 23

- (1) Ketua Badan Pengawas menerima uang jasa sebesar 40% (empat puluh per seratus) dari gaji Direktur; dan
- (2) Anggota Badan pengawas menerima uang jasa sebesar 30% (tiga puluh per seratus) dari gaji Direktur.

Pasal 24

- (1) Selain uang jasa, setiap tahun diberikan jasa produksi;
- (2) Besarnya jasa produksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Peraturan Bupati dengan memperhatikan kemampuan perusahaan.

Pasal 25

- (1) Anggota Badan Pengawas dapat diberhentikan dengan alasan :
 - a. atas permintaan sendiri;
 - b. karena kesehatan, tidak dapat melaksanakan tugasnya;
 - c. terlibat dalam tindakan yang merugikan perusahaan;
 - d. terlibat dalam tindakan Pidana; dan
 - e. merugikan perusahaan.
- (2) Pemberhentian Anggota Badan Pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk Masyarakat Konsumen oleh Bupati atas usul konsumen.
- (3) Apabila Anggota Badan Pengawas diduga melakukan salah satu perbuatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dan huruf d, Bupati segera melakukan pemeriksaan terhadap yang bersangkutan.
- (4) Apabila berdasarkan hasil pemeriksaan terhadap Anggota Badan Pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terbukti melakukan perbuatan yang dituduhkan, Bupati paling lama 7 (tujuh) hari kerja mengeluarkan Keputusan Bupati tentang pemberhentian sebagai Anggota Badan Pengawas.

BAB IX TANGGUNG JAWAB DAN TUNTUTAN GANTI RUGI PEGAWAI

Pasal 26

- (1) Semua pegawai perusahaan termasuk Direktur dan Kepala Bagian dalam kedudukannya selaku demikian, yang tidak diberikan tugas penyimpanan uang, surat-surat berharga dan barang-barang persediaan, yang karena tindakan melawan hukum atau karena melalaikan kewajiban dan tugas yang dibebankan kepada mereka dengan langsung atau tidak langsung telah menimbulkan kerugian-kerugian bagi perusahaan, diwajibkan mengganti kerugian tersebut.
- (2) Ketentuan-ketentuan tentang tuntutan ganti rugi terhadap pegawai daerah berlaku sepenuhnya terhadap pegawai perusahaan Daerah Air Minum Kabupaten Rote Ndao.
- (3) Semua pegawai perusahaan yang dibebani tugas penyimpanan, pembayaran atau penyerahan uang, surat-surat berharga milik perusahaan dan barang-barang persediaan milik perusahaan yang khusus dan semata-mata digunakan untuk keperluan itu diwajibkan memberi pertanggung jawaban tentang pelaksanaan tugas kepada Badan yang ditunjuk oleh Bupati.
- (4) Semua surat bukti dan lainnya bagaimanapun sifatnya yang termasuk bilangan tata buku dan administrasi Perusahaan disimpan ditempat perusahaan atau ditempat lain yang ditunjuk oleh Bupati kecuali jika untuk sementara dipindahkan ke badan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dalam hal dianggap perlu untuk kepentingan suatu pemeriksaan.
- (5) Untuk keperluan pemeriksaan yang bertalian dengan penetapan pajak dan pemeriksaan akuntan pada umumnya, surat bukti dan surat lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (4) untuk sementara dapat dipindahkan ke Akuntan Negara .

- (6) Dengan Peraturan Daerah dapat ditetapkan penyimpangan dan ketentuan mengenai tata cara tuntutan ganti rugi yang berlaku bagi pegawai daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (3) yang disesuaikan dengan struktur organisasi Perusahaan.

BAB X
TAHUN BUKU
Pasal 27

Tahun Buku Perusahaan adalah Tahun Takwin.

BAB XI
ANGGARAN PERUSAHAAN
Pasal 28

- (1) Selambat-lambatnya 3 (tiga) bulan setelah berakhirnya tahun buku, Direktur wajib mengajukan Rencana kerja dan Anggaran Perusahaan (RAP) kepada Badan Pengawas.
- (2) Bupati mengesahkan anggaran perusahaan.
- (3) Apabila dalam jangka waktu 2 (dua) bulan terhitung sejak tanggal penerimaan anggaran perusahaan tersebut oleh Bupati belum ada keputusan mengenai pengesahan atau penolakan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) maka anggaran perusahaan tersebut dianggap telah disahkan.
- (4) Kecuali apabila Bupati mengemukakan keberatannya atau menolak proyek yang dimuat dalam anggaran perusahaan tersebut berpedoman pada anggaran perusahaan tahun lalu.
- (5) Anggaran tambahan atau perubahan anggaran yang terjadi dalam tahun buku yang bersangkutan harus diajukan kepada Badan Pengawas.
- (6) Bupati mengesahkan anggaran tambahan atau perubahan anggaran yang terjadi dalam tahun buku yang bersangkutan.
- (7) Pengesahan rencana anggaran perusahaan, perubahan/tambahan anggaran perusahaan diberikan oleh Bupati setelah mendapat pertimbangan dari Badan Pengawas.

B A B XII
LAPORAN BERKALA PERHITUNGAN HASIL
USAHA DAN KEGIATAN PERUSAHAAN
Pasal 29

Laporan berkala perhitungan hasil usaha dan kegiatan perusahaan, oleh Direktur disampaikan kepada Bupati melalui Badan Pengawas setiap 3 (tiga) bulan dan jika dipandang perlu untuk jangka waktu tertentu baik diminta maupun tidak diminta.

B A B XIII
LAPORAN PERHITUNGAN TAHUNAN
Pasal 30

- (1) Selambat-lambatnya 3 (tiga) bulan setelah berakhirnya tahun buku Direktur menyampaikan laporan keuangan kepada Bupati melalui Badan Pengawas untuk mendapat pengesahan, yang terdiri dari Neraca dan perhitungan Laba/Rugi tahunan setelah diaudit Akuntan Publik.
- (2) Neraca dan perhitungan Laba/Rugi tahunan yang telah mendapatkan pengesahan dari Bupati memberikan pembebasan tanggung jawab kepada Direktur dan Badan Pengawas.



B A B XVII
PEMBUBARAN
Pasal 34

- (1) Pembubaran perusahaan dan penunjukkan panitia likuidasi ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
- (2) Semua kekayaan perusahaan setelah diadakan likuidasi menjadi milik Pemerintah Daerah.
- (3) Pertanggungjawaban likuidasi oleh Likuidator dilakukan kepada Pemerintah Daerah yang memberikan pembebanan tanggung jawab tentang pekerjaan yang telah diselesaikan.
- (4) Dalam likuidasi Daerah dan atau pemegang saham bertanggungjawab atas kerugian yang diderita oleh pihak ketiga apabila kerugian itu disebabkan oleh karena Neraca dan Perhitungan Laba/Rugi yang telah disahkan tidak menggambarkan keadaan perusahaan yang sebenarnya.

BAB XVIII
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 35

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini sepanjang mengenai pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

Pasal 36

Peraturan Daerah ini mulai berlaku sejak tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan Pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Rote Ndao.

Ditetapkan di Ba'a
pada tanggal 6 Mei 2006

BUPATI ROTE NDAO

CHRISTIAN NEHEMIA DILLAK

Diundangkan di Ba'a
pada tanggal 6 Mei 2006

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN ROTE NDAO,

JOEL IDO HENDRICUS JACOB

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN ROTE NDAO TAHUN 2006 NOMOR 007 SERI D
NOMOR 002

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN ROTE NDAO
NOMOR 7 TAHUN 2006
TENTANG
PENDIRIAN PERUSAHAAN DAERAH AIR MINUM
KABUPATEN ROTE NDAO

I. PENJELASAN UMUM :

Air merupakan kekayaan alam sebagai suatu sumber kehidupan adalah Anugerah Tuhan Yang Maha Esa yang dikuasai oleh negara dan dipergunakan sepenuhnya untuk kemakmuran rakyat. Dalam pemanfaatan air untuk kepentingan kebutuhan pokok masyarakat secara komersil diperlukan upaya pengelolaan secara baik dan benar.

Bertolak dari Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah menuju Otonomi Daerah yang nyata dan Bertanggung Jawab, Sudah sewajarnya tahap demi tahap Pemerintah Daerah harus mengambil langkah untuk melaksanakan tugas-tugas yang menjadi wewenangnya sesuai dengan kemampuan Daerah.

Pengadaan, pengelolaan serta pembinaan sarana-sarana yang menunjang pelaksanaan tugas-tugas Pemerintah Daerah dalam melayani setiap kebutuhan masyarakat antara lain penyediaan air minum, mutlak perlu mendapat pengaturan-pengaturan sebagaimana mestinya dengan membentuk suatu Perusahaan Daerah Air Minum.

Dalam rangka penyediaan dan pendistribusian air bersih yang terjamin kesehatannya adalah merupakan suatu wujud dari tujuan pelayanan bagi masyarakat secara kontinyu sehingga Pendirian Perusahaan Daerah Air Minum perlu diatur dengan Peraturan Daerah.

II. PENJELASAN PASAL DEMI PASAL :

Pasal 1 : Cukup Jelas

Pasal 2 : Cukup Jelas

Pasal 3 : Cukup Jelas

Pasal 4 : Cukup jelas

Pasal 5 : Cukup Jelas

Pasal 6

Ayat 1 : Cukup jelas

- Ayat 2 : Yang dimaksud dengan aset perusahaan yang dipisahkan ialah sejumlah modal dasar yang diberikan kepada Perusahaan Daerah sebagai Badan Hukum yang harus mempunyai kekayaan sendiri dan terpisah dari kekayaan umum Pemerintah Daerah yang dipertanggungjawabkan tersendiri sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.
- Ayat 3 : Cukup jelas
- Ayat 4 : Cukup jelas
- Pasal 7 : Cukup Jelas
- Pasal 8 : Cukup Jelas
- Pasal 9 : Cukup jelas
- Pasal 10 : Cukup jelas
- Pasal 11 : Cukup jelas
- Pasal 12 : Cukup jelas
- Pasal 13 : Cukup jelas
- Pasal 14 : Cukup jelas
- Pasal 15 : Cukup jelas
- Pasal 16 : Cukup jelas
- Pasal 17 : Cukup jelas
- Pasal 18 : Cukup Jelas
- Pasal 19 : Cukup jelas
- Ayat 1 : Cukup jelas
- Ayat 2 : Cukup jelas
- Ayat 3 : Anggota Badan Pengawas dari Masyarakat Konsumen bertujuan untuk Menjembatani hubungan antara perusahaan dan masyarakat.
- Ayat 4 : Cukup jelas
- Ayat 5 : Cukup jelas
- Ayat 6 : Cukup jelas
- Ayat 7 : Cukup jelas
- Pasal 20 : Cukup jelas
- Pasal 21 : Cukup jelas
- Pasal 22 : Cukup jelas
- Pasal 23 : Cukup jelas
- Pasal 24 : Cukup jelas

- Pasal 25 : Cukup jelas
- Pasal 26 : Cukup jelas
- Pasal 27 : Cukup jelas
- Pasal 28 : Cukup jelas
- Pasal 29 : Cukup jelas
- Pasal 30 : Cukup jelas
- Pasal 31 : Cukup jelas
- Ayat 1 : Cadangan diam dan atau rahasia tidak boleh diadakan karena akan mengakibatkan perhitungan neraca dan perhitungan Rugi/Laba yang tidak menggambarkan keadaan perusahaan yang sebenarnya.
- Ayat 2 : Penggunaan laba bersih karena Perusahaan Daerah ini didirikan sepenuhnya oleh Pemerintah Kabupaten Rote Ndao dan modal dasarnya terdiri dari kekayaan daerah yang dipisahkan. Apabila dikemudian hari terdapat penyertaan modal dari pihak swasta dan pemerintah daerah lainnya maka apa yang tercantum dalam huruf a, b, c, d dan e dapat diadakan perubahan.
- Ayat 3 : Penggunaan cadangan umum dimaksud untuk menampung hal-hal dan kejadian yang tidak dapat diduga sebelumnya. Cadangan umum tersebut berasal dari laba dan pengalihan penggunaan setelah tercapai tujuannya dan diatur oleh Pemerintah Daerah atas usul Direktur.
- Ayat 4 : Cukup jelas
- Pasal 32 : Cukup jelas
- Pasal 33 : Cukup jelas
- Pasal 34
- Ayat 1 : Pembubaran Perusahaan Daerah berdasarkan Peraturan Daerah setelah memperoleh pengesahan pemerintah dari hasil likuidasi yang dilaporkan oleh likuidator kepada Pemerintah Daerah.
- Ayat 2 : Cukup jelas
- Ayat 3 : Cukup jelas
- Ayat 4 : Cukup jelas
- Pasal 35 : Cukup jelas
- Pasal 36 : Cukup jelas